

PENANAMAN MODAL DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI

Sri Purwaningsih

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

***ABSTRACT:** Investment is any form of investment activity, either by domestic investors or by foreign investment to carry out business in the territory of the Republic of Indonesia. This study aims to determine the importance of investment in economic growth. The presence of investment can drive the country's economy, in addition to creating a multiplier effect which is expected to increase added value for the government and society. In developing countries, including Indonesia, the inflow of foreign capital is quite profitable if it is actually used for national development, especially to drive the country's economy. Investment facilities are provided with consideration of the foreign power level of the economy and the country's financial condition and are promotive compared to those provided by other countries. The importance of the certainty of this investment facility encourages more detailed regulation of the form of fiscal facilities, land rights facilities, immigration facilities, and import licensing facilities. In conclusion, if a country is to achieve sustainable economic growth, it must have a certain economic structure, that is, it must be able to mobilize all its capital and natural resources capabilities so that it can achieve a productive investment level of 10% of its maximum income*

***Keywords:** Investment; Economic Growth.*

PENDAHULUAN

Menurut pasal undang-undang No 25 Tahun 2007 disebutkan bahwa Pengertian penanaman modal (investasi) dalam artikel ini adalah penanaman modal langsung (foreign direct investment). Menurut undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal disebutkan bahwa Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. (pasal 1 butir 3).

Maksudnya bagi modal asing maupun dalam negeri yang akan menanamkan modalnya secara tidak langsung, maka secara fisik ia hadir dalam menjalankan usahanya. Dengan demikian badan usaha tersebut harus tunduk kepada ketentuan hukum di Indonesia. Pada jenis tidak langsung investornya tidak perlu hadir secara fisik. Tujuan utama investor bukan mendirikan perusahaan, tetapi hanya membeli saham-saham dengan tujuan untuk dijual kembali.

Dari ketentuan diatas tampak bahwa pembuat undang-undang waktu itu, mencoba membagi jenis penanam modal dilihat dari sumber dana yang digunakan, yakni modal asing dan modal dalam negeri yang membawa konsekuensi terhadap resiko yang akan dihadapi oleh pemilik modal. Artinya bagi pemodal asing maupun dalam negeri yang akan menanamkan modalnya secara langsung maka secara fisik ia hadir dalam menjalankan usahanya.

Dengan hadirnya atau tepatnya didirikannya badan usaha yang berstatus sebagai Penanam Modal Asing (PMA) maka badan usaha tersebut harus tunduk pada ketentuan hukum Indonesia.

Pada jenis investasi secara tidak langsung, investornya tidak perlu hadir secara fisik, pada umumnya tujuan utama dari investor bukan mendirikan perusahaan, tetapi membeli saham dengan tujuan dijual kembali. Investasi langsung mempunyai karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan investasi tidak langsung sesuai dengan pendapat M. Sornarajah Sebagai berikut :

Foreign investment involves the transfer of tangible or intangible assets from one country into another for the purpose of use in that country to generate wealth under the total or partial control of the owner of the assets. It is contrasted with portofolio investment where there is amovement, of money for the purpose of buying shares in accompany formed of functioning in another country, the distinguishing element being that, in portopolio investment, there is divorce between management an control of the company the share ownership in it. In the case portofolio investment, it is generally accepted that the investor takes upon himself the risk involved in the making of such investments. The situation is different in the case of foreign direct investment which is entitled to protection of both the domestic law of the host state and the diplomatic protection of yhe home state from which it was exported".¹

PERMASALAHAN

Permasalahan dalam tulisan ini adalah Bagaimana pentingnya penanaman modal dalam pertumbuhan ekonomi.

PEMBAHASAN

Jika dilihat dari manfaat yang bisa diambil oleh Negara penerima modal, kehadiran investasi langsung lebih menguntungkan bagi Negara penerima modal, sebab kehadiran investasi dapat menggerakkan perekonomian Negara tersebut, disamping menciptakan efek berganda (*multiplier effect*) yang diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi pemerintah maupun masyarakat. Menurut Gunarto Suhardi : Investasi langsung lebih baik jika dibandingkan investasi portofolio, karena investasi langsung lebih permanen. Selain itu investasi langsung:

¹Sornarajah, *The international Law On Foreign Investment*, hal 4.

- 1) Memberikan kesempatan kerja bagi penduduk.
- 2) Mempunyai kekuatan penggandaan dalam ekonomi lokal.
- 3) Memberikan residu baik berupa peralatan maupun alih teknologi.
- 4) Bila teknologi diekspor memberikan jalan atau jalaor pemasaran yang dianut oleh pengusaha lokal disamping seketika memberikan tambahan devisa dan pajak bagi Negara
- 5) Lebih tahan terhadap fluktuasi bunga dan vakulta asing
- 6) Memberikan perlindungan politik dan keamanan wilayah karena bila investor berasal dari Negara kuat niscaya bantuan keamanan juga akan diberikan.²

Dari uraian diatas tidak berlebihan bahwa Negara-negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia, masuknya modal asing cukup menguntungkan jika benar-benar dipergunakan untuk pembangunan nasional khususnya untuk menggerakkan perekonomian Negara. Agar perbedaan penanaman modal langsung (Foreign Direct Investment) dengan penanaman modal tidak langsung (Foreign Indirect investment) menjadi lebih jelas bisa dilihat ragaan sebagai berikut:

Bagan 2.2. Perbedaan Antara Ivestasi FDI dengan FIII

PERBEDAAN ANTARA INVESTASI FDI DENGAN FII		
No	LANGSUNG (FDI)	TIDAK LANGSUNG (FII)
1.	Transfer aset dari suatu Negara ke Negara lain	Perpindahan uang dengan tujuan pembelian saham
2.	Mendirikan perusahaan	Tidak mendirikan perusahaan
3.	Perusahaan dikendalikan seluruh atau sebagian oleh pemilik saham	Ada pemisahan antara pemilik dengan manajemen
4.	Investasi tidak dapat ditarik setiap saat	Investasi setiap saat dapat dipindahkan
5.	Membuat kehadiran secara fisik	Tidak perlu kehadiran secara fisik
6.	Landasan hukum UU no. 25 Tahun 2007	Landasan hukum UU No. 8 Tahun 1995
7.	BKPM (PEMDA)	BAPEPAM-LK (DEPKEU RI)

Sumber diadaptasi dan dikembangkan lebih lanjut dari buku M. Sornarajah “ The International Law Of Foreign Investment” Cambridge Press 1994).

² Suhardi, Beberapa Elemen Penting Dalam Hukum Perdagangan Internasional, hal 45

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal selanjutnya disebut UUPM; Pengertian penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Indonesia (Pasal 1 butir 1). Pasal ini mengandung pengertian bahwa penanam modal dapat dilakukan dalam dua macam, pertama penanaman Modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Sedangkan pengertian modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum (Pasal 1 butir 9): kegiatan yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia.

Kedua, penanaman modal dapat dilakukan melalui penanaman modal asing. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan modal dalam negeri (Pasal 1 butir 3). Pengertian modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, badan hukum asing, dan /atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Berdasarkan pengertian diatas, bahwa yang dimaksud penanaman modal dalam hal ini dilakukan secara langsung (*direct investment*) dalam arti mendirikan suatu badan usaha.

Bila dicermati secara seksama apa yang dijabarkan dalam ketentuan UUPM, tampak bahwa bagi penanam modal yang ingin menggunakan jalur Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pilihan bentuk hukum badan usaha yang didirikan tidak harus berbadan hukum dan badan usaha perorangan pun dimungkinkan untuk itu. Lain halnya untuk bagi penanam modal yang menggunakan jalur Penanaman Modal Asing (PMA), UUPM dengan tegas mengemukakan harus berbentuk Perseroan Terbatas menurut UU No. 40 Tahun 2007, harus memenuhi syarat tertentu. Tepatnya dalam Pasal 7 UUPT dijelaskan sebagai berikut: Ayat (1) Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya dalam Ayat (4) dikemukakan: Perseroan memperoleh badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan. Untuk mendapatkan pengesahan status Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, pendiri harus mengajukan permohonan. Dalam permohonan tersebut, sekurang-kurangnya harus memuat: a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan; b. Jangka waktu berdirinya Perseroan; c. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; d. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor; e. Alamat lengkap perseroan (lihat pasal 9 UUPT).

Dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, maka perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara tersebut. Namun untuk mencapai tujuan tersebut memerlukan kerja keras semua pihak. Sarana yang dipakai dalam mencapai tujuan tersebut yaitu melalui pranata pembangunan. Untuk melakukan pembangunan tersebut membutuhkan modal yang tidak sedikit. Jika hanya mengandalkan modal dari sumber dana pemerintah, agak sulit mencapai tujuan yang dicita-citakan para pendiri republik ini. Oleh karena itu dicari sumber dana lain. Salah satu sumber modal yang dapat dimanfaatkan adalah melalui penanaman modal.

Rostow,³ seorang ekonom, merumuskan pemikiran pokoknya dalam karya klasiknya yang terkenal, berjudul, *The Stages of Economic Growth*. Dalam buku ini, Rostow menyatakan bahwa ada lima tahapan pembangunan ekonomi, yaitu mulai dari tahap masyarakat tradisional dan berakhir pada tahap masyarakat dengan konsumsi massa tinggi. Diantara kedua kutub ini, Rostow menguraikan lebih jauh tahapan yang perlu dilalui, dan lebih khusus lagi dijelaskannya secara detail tahapan yang dianggap kritis yakni tahapan tinggal landas.

Tidak dapat diketahui secara pasti, bagaimana Rostow menemukan istilah tinggal landas sebagai salah satu tahapan terpenting dalam pembangunan ekonomi. Namun bisa saja diduga, bahwa Rowtow menemukan metafora tinggal landas ini berasal dari gambaran posisi duduk orang di dalam pesawat terbang. Pada awalnya, pesawat diam di tempat, kemudian mulai bergerak di landasan, dan akhirnya terbang lepas landas ke angkasa. Rostow melihat pembangunan Duni ketiga dengan menggunakan kiasan tersebut. Pertama, negara dunia ketiga ketika berada dalam tahapan tradisional mungkin hanya mengalami sedikit perubahan sosial, atau mengalami kemandekan sama sekali. Kemudian perlahan-lahan negara tersebut mulai mengalami perubahan. Hal ini disebabkan, misalnya oleh mulai tubuhnya kaum usahawan, perluasan pasar, pembangunan industri. Bagi Rostow, perubahan ini masih dianggap sebagai pra kondisi untuk mencapai tahapan berikutnya, yaitu tahap lepas landas. Sekalipun pertumbuhan ekonomi telah mulai tampak, pada saat bersamaan juga telah terjadi penurunan angka Kematian, selain juga adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi. Akibatnya, momentum untuk mempertahankan dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang otonom dan berkelanjutan (*self-sustained Economic growth*) kecil, karena besarnya jumlah penduduk, dalam batas-batas tertentu menyerap surplus ekonomi yang telah dihasilkan.

³ W.W. Rostow, "The take off into Self-Substained Growth," dalam Amatai Etzioni dan Eva Etzioni (eds.), *ibid*, hal 285-300.

saja berupa satu revolusi politik dan sosial yang berusaha mengubah secara radikal struktur masyarakat selain dapat juga berupa satu inovasi teknologi, seperti penemuan mesin uap pada masa Revolusi Industri, atau dapat juga berupa satu kondisi lingkungan internasional yang menguntungkan yang bersamaan dengannya ada kenaikan riil yang tinggi dari volume perdagangan internasional dan harga barang.

Dalam perkembangannya, Rostow lebih jauh menyatakan, bahwa jika satu negara hendak mencapai pertumbuhan ekonomi yang otonom dan berkelanjutan maka negara tersebut harus memiliki struktur ekonomi tertentu. Yakni negara tersebut harus mampu melakukan mobilisasi seluruh kemampuan modal dan sumber daya alamnya sehingga mampu mencapai tingkat investasi produktif sebesar 10% dari pendapatan nasionalnya. Jika tidak, pertumbuhan ekonomi yang hendak dicapai tidak akan mampu mengimbangi pertumbuhan penduduk.

Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana negara Duni Ketiga tersebut mampu memperoleh sumber daya yang diperlukan, khususnya sumber daya modal untuk mencapai tingkat investasi produktif yang tinggi. Dalam hal ini, Rostow menguraikan berbagai cara berikut ini. pertama, dana untuk investasi dapat digali dengan cara pemindahan sumber dana secara radikal dan atau melalui berbagai kebijaksanaan pajak. Misalnya, di Jepang pada zaman Meiji, dana investasi produktif diperoleh dengan cara penarikan pajak yang amat tinggi pada petani dalam rangka mengalihkan sumber dana ekonomis ini dari pedesaan ke kota. Di negara sosialis Rusia pun, hal serupa dilakukan. Dan investasi diperoleh dengan cara penyitaan hak milik tuan tanah dan menggunakannya untuk investasi di perkotaan. Kedua, dana investasi dapat juga berasal dari lembaga-lembaga keuangan, antara lain bank, pasar uang dan modal, obligasi pemerintah, yang dibuat dengan tujuan memindahkan dana nasional yang terpendam untuk kegiatan produktif. Ketiga, dana investasi juga dapat diperoleh melalui perdagangan internasional. Pendapatan devisa dari kegiatan ekspor dapat digunakan untuk mendatangkan teknologi asing dan peralatannya. Keempat, dana investasi dapat diperoleh dari investasi langsung modal asing untuk ditanamkan misalnya pada bidang pembangunan prasarana dan pembukaan tambang, dan sektor produktif lainnya.⁴


Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa faktor penentu untuk mencapai tahapan tinggal landas dan pertumbuhan ekonomi yang otonom dan berkelanjutan adalah pemilikan kemampuan untuk melakukan investasi 10% dari pendapatan nasional. Dalam hal ini, Rostow menjelaskan bahwa investasi produktif ini untuk tahap awal di prioritaskan pada sektor industri yang paling menguntungkan, kemudian akan dengan cepat merembes, paling tidak menurut Rostow pada sektor yang lain.

⁴Ibid.

Ketika pertumbuhan ekonomi sudah otonom, tahap keempat pertumbuhan ekonomi, tahap kematangan pertumbuhan, telah tercapai. Tahapan ini, menurut Rostow akan segera diikuti oleh pesatnya perluasan kesempatan kerja, meningkatnya pendapatan nasional, peningkatan permintaan konsumen dan pembentukan pasar domestik yang tangguh. Rostow memberikan label tahapan akhir ini sebagai “masyarakat dengan konsumsi massa tinggi”. Secara ringkas, lima tahapan pertumbuhan ekonomi Rostow dimulai dari masyarakat tradisional, kemudian pra kondisi tinggal landas, diikuti dengan tahapan tinggal landas, dan kemudian akan dicapai tahap kematangan pertumbuhan, serta yang terakhir akan dicapai masyarakat dengan konsumsi massa tinggi.

Mendasarkan diri pada model tahapan barangkali ini, Rostow kemudian memberikan jawaban yang diperlukan untuk pembangunan negara Dunia Ketiga. Jika masalah yang dihadapi Dunia Ketiga adalah kecilnya dana investasi produktif, maka jawaban masalahnya terletak pada kemungkinan penyediaan bantuan asing, yang berupa bantuan modal, teknologi dan keahlian bagi negara Dunia ketiga.

Bagan 2.4. Teori Rostow



Posner menjadi motor penggerak Hukum dan Ekonomi sejak buku *Economic Analysis of Law* yang kali pertama dipublikasikan pada tahun 1973. Tidak jauh berbeda dengan para pakar Hukum dan Ekonomi lainnya, ia mengembangkan ajaran-ajaran pasca-Coasian dan ilmu ekonomi. Salah satu hal yang menarik di dalam karya-karyanya, Posner tidak pernah lepas untuk mengembangkan analisisnya secara normatif dan empiris. Bobot pengkajian hukum di dalam *Economic Analysis of Law* nya lebih

menonjol dibandingkan dengan analisis predeterminasi ekonomi. Selain memang pada hakikatnya *Economic Analysis of Law* merupakan analisis hukum yang menggunakan bantuan ilmu ekonomi dalam memperluas dimensi hukum, Posner tidak pernah secara formal mendapatkan pendidikan di ilmu ekonomi. Sejak 1983, ia menjabat sebagai dosen senior di *University of Chicago Law School* dan sebagai hakim di US Court of Appeals, Seventh Circuit.

“... *economics is the science of rational choice in a world-our world in which resources are limited in relation to human wants. The task of economics is to explore the implications of assuming that man is a rational maximizer of his ends in life, his satisfactions-what we shall call his “self interest. Law is basically a set of rules and sanctions which are attended for the regulation of the behaviour of persons whose primary instinct is to maximize the extent of their satisfactions, as measured in economic terms. Law is, therefore, created and applied primarily for the purpose of maximizing overall social utility”.*

Posner menambahkan bahwa konsepsi *Economic Analysis of Law* dapat dijadikan suatu pendekatan untuk menjawab permasalahan hukum dengan mengutarakan definisi berbeda dan asumsi-asumsi hukum yang berbeda pula untuk mendapatkan gambaran tentang kepuasan (*satisfaction*) dan peningkatan kebahagiaan (*maximization of happiness*). Pendekatan ini erat kaitannya dengan keadilan di dalam hukum. Untuk melakukannya, maka hukum dijadikan *economic tools* untuk mencapai *maximization of happiness*.⁷ Pendekatan dan penggunaan analisa ini harus disusun dengan pertimbangan-pertimbangan ekonomi dengan tidak menghilangkan unsur keadilan, sehingga keadilan dapat menjadi *economic standard* yang didasari oleh tiga elemen dasar, yaitu nilai (*value*), kegunaan (*utility*), dan efisiensi (*efficiency*) yang didasari oleh rasionalitas manusia. Berdasarkan konsep dasar ini, konsepsi yang dikembangkan oleh Posner kemudian dikenal dengan *the economic conception of justice*, artinya hukum diciptakan dan diaplikasikan untuk tujuan utama meningkatkan kepentingan umum seluas (*maximizing overall social utility*).⁸

Kontribusi Posner lebih fokus ke arah efisiensi ekonomi untuk menjelaskan hukum (*common law*). Sehingga menurutnya, jika hukum itu lebih diketahui maka akan lebih mudah mengkaji implikasi perkembangannya. Untuk mempertahankan inti pendiriannya, Posner mengembangkan Hukum dan Ekonomi melalui bukunya *The Economics Justice* (1981). Posner mendefinisikan efisiensi sebagai “*exploiting economic resources in such a way than*

⁵ Fajar Sugianto, Butir-Butir Pemikiran Dalam Sejarah Intelektuil Dan Perkembangan Akademik Hukum Dan Ekonomi, *Jurnal Ilmu Hukum* Pebruari 2014, Vol. 10, No. 19, H.16

⁶ Posner, R.A., *Economic Analysis of Law*, 7 th ed., Aspen Publishers, New York, U.S.A., h. 3, 249-256 dalam Fajar Sugianto, h.16

⁷ Bushan J. Komadar, *Journal: The Raise and Fall of a Major Financial Instrument*, University of Westminster, 2007, h.1 dalam Fajar Sugianto, h.17

⁸ Posner, R.A., dalam Fajar Sugianto, h.17

human satisfaction as measured by aggregate consumer willingness to pay for goods and services is maximized". Usaha efisiensi yang seperti ini dikatakannya sebagai usaha peningkatan kesejahteraan (*wealth maximization*). Walaupun definisi ini dikatakan sempit, Posner hingga sekarang terus membangun analisisnya (bahkan memperluas konsep utilitas).⁹

Dalam kegiatan penanaman modal ada beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh penanam modal, yaitu:

- 1) Kebijakan penanam modal
- 2) Kepemilikan dan Manajemen
- 3) Keuangan dan kebijakan fiskal
- 4) Kerangka Hukum
- 5) Kebijakan Tenaga Kerja
- 6) Teknologi
- 7) Kebijakan Komersial¹⁰

Konsep kesejahteraan di Indonesia merujuk pada konsep pembangunan kesejahteraan sosial, yaitu serangkaian aktivitas yang terencana dan melembaga yang ditujukan untuk meningkatkan standar dan kualitas kehidupan manusia.¹¹

Menurut Dhariswara bahwa konsep kesejahteraan dalam konteks pembangunan nasional dapat di definisikan sebagai segenap kebijakan dan program yang dilakukan pemerintah dunia dan usaha, dan civil society untuk mengatasi. Masalah sosial dan memenuhi kebutuhan manusia. Menurut James Nidley bahwa konsep Negara Kesejahteraan fokus pada *social welfare dan economic development* atau disebut *antithecal nations*.¹²

Konsep negara kesejahteraan melalui pembangunan ekonomi, dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan, percepatan, peningkatan, dan pembangunan ekonomi harus dilakukan melalui pembangunan ekonomi nasional yang sejalan dengan konstitusi negara yang telah mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Pembangunan ekonomi yang berdasarkan prinsip demokrasi tersebut merupakan perwujudan ekonomi kerakyatan sebagaimana ketentuan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang

⁹ utilitas adalah jumlah dari kesenangan atau kepuasan relatif (gratifikasi) yang dicapai. Dengan jumlah ini, seseorang bisa menentukan meningkat atau menurunnya utilitas, dan kemudian menjelaskan kebiasaan ekonomis dalam koridor dari usaha untuk meningkatkan kepuasan seseorang. Unit teoritikal untuk penjumlahan utilitas adalah util. Doktrin dari utilitarianisme, elihat maksimalisasi dari utilitas sebagai kriteria moral untuk organisasi dalam masyarakat. Menurut para utilitarian, seperti Jeremy Bentham (1748-1832) dan John Stuart Mill (1806-1876), masyarakat harus bertujuan untuk memaksimalkan jumlah utilitas dari individual, bertujuan untuk "kebahagiaan terbesar untuk jumlah terbesar"

¹⁰ Rai Widjaya, Pedoman Dasar Perseroan Terbatas hal 36

¹¹ Dhaniswara K Harjono hukum penanaman modal, hal 66

¹² James Midqly, Growth, Redistributions and waljare, toward Social investment

merupakan landasan normatif, filosofis sistem ekonomi kerakyatan.¹³

Dalam rangka perbaikan kesejahteraan, Indonesia memerlukan pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan yang pada dasarnya bersumber dari penambahan masukan tenaga kerja, masukan modal, dan perbaikan produktivitas dalam ekonomi. Bagian yang semakin besar dari ekspetasi penggunaan faktor dan perbaikan produktivitas itu terjadi dalam perusahaan sebagai mesin pemupukan modal.

Menurut Dhariswara K. Haryono tujuan penanaman modal atau investasi tersebut hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanam dapat diatasi, antara lain melalui:¹⁴

- 1) Perbaikan koordinasi antarinstansi pemerintah pusat dan daerah;
- 2) Penciptaan birokrasi yang efisien kepastian hukum dibidang penanaman modal.
- 3) Biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi; serta
- 4) Iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha.

Dengan perbaikan di berbagai faktor tersebut, di harapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan. Penanaman modal memiliki peranan penting dalam meningkatkan perekonomian dan pertumbuhan lapangan kerja. Pemerintah di seluruh dunia, saat ini giat bersaing untuk menciptakan iklim usaha yang lebih baik guna mendukung kegiatan penanaman modal.

Disadari atau tidak, penanaman modal asing maupun dalam negeri bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi. Bahkan banyak negara yang telah menyadari bahwa tidak banyak manfaat yang diperoleh dari pembedaan penanaman modal asing dengan penanaman modal dalam negeri. Hal ini karena baik penanaman modal yang di lakukan oleh pihak asing maupun oleh pihak dalam negeri sama-sama menciptakan lapangan kerja dan pembayar pajak. Keduanya baik secara langsung maupun tidak sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Terlebih lagi kegiatan penanaman modal asing sering kali berperan dalam membuka pasar baru dan mendorong masuknya teknologi dan keterampilan baru. Bahkan sekiranya pihak investor melakukan repatriasi laba, hal tersebut diimbangi dengan besarnya modal yang ditanamkan,

¹³ Ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat, dimana ekonomi rakyat itu sendiri merupakan kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan (populer) yang dengan secara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasai oleh UKM yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan dan keluarganya tanpa harus mengorbankan masyarakat lainnya. Lihat Marsuki, analisis perekonomian Nasional dan Internasional: Kebijakan Ekonomi, Ekonomi Kerakyatan, Perbankan, kredit, Uang, Pasar Modal, BUMN, privatisasi, Pengusaha Utang Luar Negeri, dan Isu Ekonomi Sektoral, (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media).

¹⁴ Dharis K, Hk Penanaman Modal Hal, 69

teknologi, akses pasar dan kegiatan ekspor yang diperoleh. Sebaliknya kurangnya kegiatan penanaman modal akan menyebabkan turunnya daya saing, dan memperlemah hubungan antara ekonomi negara dan pasar internasional. Untuk itu, dalam kaitannya untuk menarik investasi, perlu dan patut ditonjolkan beberapa perubahan mendasar yang bermuara pada peninggian mobilitas. Kebijakan investasi yang mengandung pembatasan-pembatasan ketat dan merupakan praktis luas hampir di semua negara berkembang harus diganti oleh kebijakan investasi yang lebih terbuka. Nondiskriminasi dan perlakuan yang sama bagi modal dalam negara dan modal asing diterima sebagai salah satu asas penting dalam kebijakan investasi. Perampangan daftar negatif investasi hingga mencakup sejumlah kecil saja bisnis yang terkait dengan kesehatan, pertahanan dan keamanan, moral dan lingkungan hidup.

Undang-undang penanaman modal asing juga harus menjamin perlakuan yang sama. Koordinasi antar instansi pemerintah, antara pemerintah dengan Bank Indonesia, antara instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Koordinasi dengan pemerintah daerah harus sejalan dengan semangat otonomi daerah. Pemerintah daerah bersama-sama dengan instansi swasta maupun pemerintah harus lebih diberdayakan lagi dalam pengembangan peluang potensi daerah. Pemerintah daerah memiliki otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri usaha penyelenggaraan penanaman modal. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi harus dapat diukur kecepatannya dengan pemberian perizinan dan fasilitas penanaman modal yang memiliki daya asing.

Selanjutnya fasilitas penanaman modal diberikan dengan mempertimbangkan tingkat daya saing perkonomian dan kondisi keuangan negara dan harus promotive dibandingkan dengan fasilitas yang diberikan oleh negara lain. Pentingnya kepastian fasilitas penanaman modal ini mengharuskan pengaturan yang lebih detail terhadap bentuk fasilitas fiskal, fasilitas hak atas tanah, imigrasi dan fasilitas perizinan impor. Pemberian fasilitas tersebut setidaknya merupakan upaya untuk mendorong penyerapan tenaga kerja.

Undang-undang penanaman modal harus mampu mengakomodasi persaingan. Setidaknya terdapat tiga kualitas yang perlu diciptakan oleh produk hukum yang baru dari undang-undang Penanaman Modal, hingga dapat mendorong datangnya investasi asing, yaitu 1) stability; 2) predictability; 3) fairness.

Dua pertama merupakan prasyarat agar sistem ekonomi dapat berfungsi. Predictability mensyaratkan bahwa hukum tersebut mendatangkan kepastian. Investor akan datang ke suatu negara bila ia yakin hukum akan melindungi investasi yang dilakukan. Kepastian hukum sama pentingnya dengan economic opportunity dan political stability. Kedua, dia harus dapat menciptakan stability, yaitu dapat menyeimbangkan atau mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing dalam masyarakat. Dalam hal ini Undang-Undang

Penanaman Modal dapat mengakomodasi kepentingan modal asing dan melindungi pengusaha-pengusaha local atau usaha kecil. Ketiga, fairness atau keadilan seperti persamaan semua orang atau pihak di depan hukum, perlakuan yang sama kepada semua orang dan adanya standar pola perilaku pemerintah, oleh banyak ahli ditekankan sebagai prasyarat untuk berjalannya mekanisme pasar dan mencegah tindakan birokrasi yang berlebih-lebihan.¹⁵

Penggunaan modal dari dalam maupun luar negeri tersebut untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia. Dalam hal ini diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil.

Penanaman modal tersebut sangat diperlukan dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerjasama internasional. Oleh karena itu perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberi kepastian hukum keadilan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.

dalam pasal 1 UUPMA disebutkan :

“Pengertian penanaman modal di dalam undang-undang ini hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut ketentuan undang-undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut”

Dalam pasal 1 UUPMDN disebutkan:

“dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan penanaman modal dalam negeri ialah: penggunaan daripada kekayaan seperti tersebut dalam pasal 1 baik secara langsung atau tidak langsung untuk menjalankan usaha menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang itu.”

Ketentuan ini mengatur penanaman modal dilihat dari sumber dana yang digunakan yaitu modal asing dan modal dalam negeri yang membawa konsekuensi terhadap resiko yang akan dihadapi oleh pemilik modal, maksudnya bagi pemodal asing maupun dalam negeri yang akan menanamkan modalnya secara langsung, maka secara fisik ia hadir dalam menjalankan usahanya. Dengan demikian badan usaha tersebut harus tunduk kepada ketentuan hukum di Indonesia.

Selain itu penanaman modal harus melihat daftar bidang usaha menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 39 tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan persyaratan dibidang penanaman modal yang tertutup. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal.

¹⁵ Djisman Simanjuntak, Erman Rajagukguk, Haryono Aswicahyo dan titik anas, Op.Cit, hal 29

Tujuan PP No 39 tahun 2014 adalah untuk lebih meningkatkan kegiatan penanaman modal di Indonesia dan dalam rangka pelaksanaan komitmen Indonesia dalam kaitannya dengan Association of Southeast Asian Nations/ ASEAN Economic Community (AEC), dipandang perlu mengganti ketentuan mengenai daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal. Sedangkan menurut PP No 44 tahun 2016 bahwa pertimbangan daftar usaha ialah untuk lebih meningkatkan kegiatan penanaman modal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri untuk percepatan pembangunan dengan tetap meningkatkan perlindungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi dan berbagai sektor strategis nasional serta meningkatkan daya saing ekonomi ASEAN dan dinamika globalisasi ekonomi, dipandang perlu mengganti ketentuan mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal.

Menurut PP No 39 tahun 2014 bahwa bidang usaha yang tertutup merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal. Daftar bidang usaha yang tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 1. Peraturan presiden ini (Pasal 1 ayat 1 dan 2) bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus (Pasal 2 ayat 1).

Menurut PP No 44 tahun 2016 bahwa bidang usaha dalam kegiatan penanaman modal terdiri atas:

- 1) Bidang Usaha Yang Terbuka
- 2) Bidang Usaha yang Tertutup dan
- 3) Bidang Usaha yang Terbuka dengan persyaratan

Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf C terdiri atas:

- 1) Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan yang dicadangkan atau kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah serta koperasi, dan
- 2) Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu, yaitu:
 - a) Batasan kepemilikan modal asing
 - b) Lokasi tertentu
 - c) Perizinan Khusus
 - d) Modal dalam negeri 100% (seratus persen) dana tau
 - e) Batasan kepemilikan modal dalam kerangka kerjasama Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)

Dibidang usaha yang tidak tercantum dalam bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan merupakan bidang usaha yang terbuka (pasal 2 dan 3) bidang usaha penanaman modal pada dasarnya dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

1) Bidang Usaha yang Terbuka

Bab VII Pasal 12 ayat (1) undang-undang penanaman modal menentukan bahwa semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.

Ini merupakan prinsip utama yang dianut oleh legislator dan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah membuka seluas-luasnya bidang usaha bagi kegiatan penanaman modal. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi kegiatan penanaman modal di Indonesia. Namun, sesungguhnya pengaturan yang sangat luas ini sangat kurang memberikan kepastian hukum dan tidak melindungi perekonomian rakyat dan merupakan liberalism yang berlebihan.

Dari ketentuan tersebut terlihat kecenderungan bahwa bidang usaha yang tertutup semakin menipis dan terbatas jumlahnya hanya yang berkaitan dengan bidang keamanan dan pertahanan, sedangkan bidang saluran telekomunikasi tidak termasuk di dalamnya.

Untuk menentukan bidang usaha yang tertutup, terbuka atau terbuka dengan syarat sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (4) yang menyatakan “kriteria dan persyaratan bidang usaha tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan masing-masing akan datur dalam peraturan presiden.

Bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan ditetapkan melalui Peraturan Presiden disusun dalam daftar yang berdasarkan standar klasifikasi tentang bidang usaha atau jenis usaha yang berlaku di Indonesia, yaitu klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) dan/atau *International Standar For Industrial Classification (ISIC)*.¹⁶

2) Bidang Usaha yang Tertutup Mutlak (Absolut)

Pengertian tertutup mutlak dalam hal ini adalah bahwa modal asing dilarang masuk dengan alasan-alasan tertentu. Bidang usaha yang tertutup secara mutlak bagi penerimaan modal asing menurut ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 adalah:

- a) Produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan
- b) Bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.

¹⁶ Indonesia, Undang-Undang Penanaman Modal, Op.Cit. Penjelasan pasal 2 ayat 1.

Pemerintah merupakan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik secara asing maupun dalam negeri dengan berdasarkan kriteria: moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan, dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.

Dari ketentuan tersebut, bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal sangatlah sedikit. Bila menengok kepada ketentuan Keputusan presiden No. 96 tahun 2000 bidang usaha tertutup mutlak cukuplah banyak, antara lain sebagai berikut:

- a) Bidang pertambangan dan energi, yaitu bahwa investor dilarang untuk membuka usaha penambangan mineral radio aktif.
- b) Bidang perhubungan, yaitu bahwa investor dilarang menanamkan modal di bidang usaha pemaduan lalu lintas udara (ATS provider), klasifikasi dan statutoria kapal.
- c) Bidang manajemen dan penyelenggaraan Stasiun Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.

Ketentuan keputusan presiden No. 96 Tahun 2000 tersebut kemudian diubah dengan keppres No. 118 tahun 2000, dimana daftar bidang usaha yang tertutup berubah, tetapi masih cukup banyak yaitu bisnis radio, televisi, media cetak, bidang perhubungan seperti angkutan taksi dan pelayaran rakyat.

Mengingat ketentuan pelaksanaan, yaitu peraturan Presiden yang mengatur mengenai bidang Usaha yang tertutup berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 25 tahun 2007 belum ada, dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan peralihan Pasal 37 ayat (1), ketentuan Keppres di atas tetap berlaku sebelum dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang baru.

3) Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan

Disebutkan bahwa terdapat bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal, namun pemberlakuannya dengan persyaratan berdasarkan kriteria tertentu sebagai mana ketentuan pasal 12 ayat (5) yaitu: “penetapan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, pengawasan produksi dari distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk pemerintah.”

Pengaturan mengenai fasilitas penanaman modal diatur dalam bab X, pasal 18,19,20, 21, 22, 23, dan 24 undang-undang no 25 tahun 2007. Ketentuan pasal 18 mengatur mengenai pemberian fasilitas kepada penanaman modal yang menurut pasal 20, fasilitas tersebut tidak berlaku bagi penanaman modal asing yang tidak berbadan hukum. Atau diartikan bahwa fasilitas yang diberikan berdasarkan ketentuan pasal 18 hanya diberikan kepada penanam modal asing yang berbadan hukum.

Fasilitas penanaman modal diberikan dengan pertimbangan tingkat daya asing perekonomian dan kondisi keuangan negara dan promotive dibandingkan dengan yang diberikan negara lain. Pentingnya kepastian fasilitas penanaman modal ini mendorong pengaturan secara lebih detail terhadap bentuk fasilitas fiskal, fasilitas hak atas tanah, fasilitas imigrasi, dan fasilitas perizinan impor.

Pemberian fasilitas penanaman modal juga dilakukan dalam upaya mendorong penyerapan tenaga kerja, keterkaitan pembangunan ekonomi dengan perlakuan ekonomi kerakyatan, orientasi ekspor dan insentif lebih menguntungkan kepada penanaman modal yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan produksi dalam negeri, serta fasilitas terkait dengan lokasi penanaman modal di daerah tertinggal dan di daerah dengan infrastruktur terbatas.

Dapat dikatakan bahwa tujuan pemberian fasilitas-fasilitas yang bersifat insentif tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mempercepat penyebaran investasi ke seluruh pelosok tanah air, karena dengan adanya investasi terjadi pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pertumbuhan, akan ada peningkatan kesejahteraan. Kalau dilihat dari realisasi dan rencana penanaman modal sekarang ini, hanya ada 7-8 provinsi di Indonesia dari empat kategori yang masuk top five. Berarti terjadi ketidakseimbangan investasi.
- 2) Insentif atau fasilitas diberikan supaya ada percepatan dari sektor ekonomi. Perekonomian pasti tumbuh kalau sektor –sektor dibawahnya bekerja dengan baik. Termasuk sisi sektor produksi, yaitu industry. Berarti harus ada sektor-sektor yang dipacu.

KESIMPULAN

Jika suatu negara hendak mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan maka negara tersebut harus memiliki struktur ekonomi tertentu, yaitu harus mampu melakukan mobilisasi seluruh kemampuan modal dan sumber daya alamnya sehingga mampu mencapai tingkat investasi produktif sebesar 10% dari pendapatan maksimalnya, jika tidak pertumbuhan ekonomi yang hendak dicapai tidak mampu mengimbangi pertumbuhan penduduk.

SARAN

Investasi dapat diperoleh dari investasi langsung, yaitu penanaman modal asing, pembangunan prasarana tambang bisa juga investasi diperoleh melalui perdagangan internasional atau berasal dari lembaga keuangan misalnya bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Gunarto Suhardi. 2002. Peranan Hukum Perdagangan Internasional. Yogyakarta : Unika Atmajaya.
- Haryono, Dhariswara K 2006. Pemahaman Hukum Bisnis Bagi Pengusaha. Jakarta : Raja Grafindo Perkasa.
- IG Rai. Widjaja. Pedoman Dasar Purseroan Terbatas. Jakarta : Pradnya Paramita, 1994.
- Marsuki. 2010. Analisis perekonomian Nasional dan Internasional: Kebijakan Ekonomi, Ekonomi Kerakyatan, Perbankan, kredit, Uang, Pasar Modal, BUMN, privatisasi, Pengusaha Utang Luar Negeri, dan Isu Ekonomi Sektoral, (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media).
- Midgley, James and Michelle Livermore. 2009. "The Handbook of Social Policy". California : SAGE Publications Ltd.
- Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 Tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2007 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- Posner,. 2009. Richard, Law and Economics: A Reader, London & New York: Routledge,
- Rostow, W.W. (1993). The Stage of Economic Growth. London : Cambridge University Press.
- Sugianto, Fajar. 2014. Butir-Butir Pemikiran Dalam Sejarah Intelektuil Dan Perkembangan Akademik Hukum Dan Ekonomi, Jurnal Ilmu Hukum Pebruari 2014, Vol. 10, No. 19, H.16